

# Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam

*Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective*

Azwar<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id*

## Article Info

Received: 20 November 2023  
Revised: 27 November 2023  
Accepted: 27 November 2023  
Published: 30 November 2023

## Keywords:

*accountability, transaction, finance, Islam*

## Kata kunci:

akuntabilitas, transaksi, keuangan, Islam

## Abstract

*This research aims to describe the concept of accountability in financial transaction from an Islamic perspective. The study employs a qualitative method with a library research approach. The findings indicate that accountability in financial transactions according to Islamic perspectives encompasses a broader dimension than merely fulfilling social and legal responsibilities as practiced in the modern economic system. The main principles underlying accountability in Islam include honesty, trustworthiness, justice, and transparency, all of which are outlined and emphasized in the Qur'an and Hadith. In the context of modern finance, these principles can be implemented in various ways, including avoiding usury (riba), using fair contracts, paying zakat and charity, and utilizing Sharia-compliant financial institutions and audits. By applying Islamic accountability principles, financial transactions can be conducted more fairly, transparently, and responsibly. This supports the creation of sustainable economic and social welfare, ensuring that every financial transaction not only meets worldly legal standards but also possesses a strong spiritual and moral dimension.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut pandangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan tanggung jawab sosial dan legal seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi modern. Prinsip-prinsip utama yang mendasari akuntabilitas dalam Islam meliputi kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi, yang semuanya dijelaskan dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks keuangan modern, prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk menghindari riba, menggunakan kontrak yang adil, membayar zakat dan sedekah, serta memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan audit syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas Islam, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tidak hanya memenuhi standar hukum duniawi tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat.

## How to cite:

Azwar, "Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 6 (2023): 706-722. doi: 10.36701/qiblah.v2i6.1592.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam transaksi keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga kepercayaan dan integritas dalam berbagai sistem ekonomi<sup>1</sup>. Tanpa adanya akuntabilitas yang memadai, praktik-praktik keuangan bisa saja menjadi tidak transparan, menimbulkan ketidakpercayaan, dan pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi<sup>2</sup>. Dalam sistem ekonomi modern, akuntabilitas melibatkan pemenuhan tanggung jawab sosial dan legal yang harus dipatuhi oleh individu maupun organisasi untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur dan adil<sup>3</sup>.

Dalam konteks Islam, akuntabilitas memiliki dimensi tambahan yang mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Islam menekankan bahwa semua aktivitas manusia, termasuk transaksi keuangan, harus dilakukan dengan kesadaran akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah<sup>4</sup>. Hal ini berarti bahwa selain mematuhi hukum-hukum yang berlaku, setiap individu juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam setiap transaksi. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang komprehensif mengenai pentingnya prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala bentuk transaksi keuangan.

Contohnya, Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, mengajarkan pentingnya pencatatan dalam transaksi keuangan, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan

<sup>1</sup> Ahmad Baehaqi, Nida Faradila, and Lutfi Zulkarnain, "Akuntabilitas Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Di Indonesia," *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 1 (2021): 44–53.

<sup>2</sup> I Gusti Ketut Agung Ulupui, Etty Gurendrawati, and Yunika Murdayanti, *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan* (Goresan Pena, 2021).

<sup>3</sup> Muhammad Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam," *Qistie* 11, no. 2 (2019).

<sup>4</sup> Muzayyidatul Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92.

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”

Ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 282 di atas, ‘Abd al-Rahmān al-Sa’dī menyatakan, “Pencatatan itu merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertanggungkan karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan dari orang-orang yang tidak amanah yang tidak takut kepada Allah.”<sup>5</sup> Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa pencatatan transaksi membantu dalam menghindari kelupaan dan kesalahan yang bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Dengan mencatat semua transaksi, kedua belah pihak memiliki bukti tertulis yang dapat dirujuk kembali jika terjadi perbedaan pendapat atau lupa akan detail transaksi. Dengan adanya pencatatan, setiap transaksi menjadi transparan dan dapat diaudit. Hal ini meningkatkan akuntabilitas, karena setiap pihak harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama transaksi. Dalam kajiannya, Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin<sup>6</sup> juga menyatakan bahwa ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Penulisan transaksi membantu menghindari perselisihan dan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat.

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad saw. juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad saw. bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَ  
وَكْتَمَا حُجِّقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا<sup>7</sup>

Artinya:

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tetapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.” (H.R. al-Bukhārī)

Ketika menjelaskan hadis tersebut, al-Nawawī mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya harus menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain, seperti cacat (aib) atau kekurangan lainnya yang ada pada barang maupun harga dan bersikap jujur dalam menyampaikan harga maupun hal-hal yang terkait dengan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli<sup>8</sup>. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi keuangan demi keselamatan dan keberkahan transaksi tersebut.

<sup>5</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Sa’dī, *Taysīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Al-Kalām Al-Mannān* (Riyād: Dār al-Salām, 2002).

<sup>6</sup> Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284,” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): 15–35.

<sup>7</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah al-Kubrā, 1955).

<sup>8</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawawī*, vol. 5 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995).

Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian finansial tetapi juga untuk memelihara keharmonisan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan akuntabilitas sesuai dengan ajaran Islam, transaksi keuangan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual<sup>9</sup>. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam melibatkan pemenuhan tanggung jawab di dunia dan akhirat<sup>10</sup>.

Di era globalisasi dan digitalisasi ini, dengan meningkatnya kompleksitas dan volume transaksi keuangan, kebutuhan akan akuntabilitas yang kuat menjadi semakin penting. Kasus-kasus penipuan, penggelapan, dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan yang semakin marak menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dapat diandalkan. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas bukan hanya masalah hukum duniawi tetapi juga terkait dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan konsep akuntabilitas dalam transaksi keuangan sesuai dengan pandangan Islam adalah esensial untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang akuntabilitas menurut pandangan Islam sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tetap transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya akuntabilitas. Misalnya, Ratna Purnama Sari et al.<sup>11</sup> mengkaji pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, Siti Rodiah et al.<sup>12</sup> menyoroti akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar. Nevi Costari<sup>13</sup> membahas pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan, dimana akuntabilitas menjadi salah satu pilar pentingnya. Namun demikian, sebagian besar penelitian ini lebih fokus pada institusi keuangan dan kurang membahas aplikasi praktis dari prinsip-prinsip akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, sehingga dibutuhkan kajian yang dapat memperluas pemahaman ini dengan menambahkan dimensi praktis dan aplikatif.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut pandangan Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dapat diterapkan dalam transaksi keuangan modern untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas. Beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab antara lain:

---

<sup>9</sup> Sahirul Alim, "Dimensi Religiusitas Dalam Bisnis: Studi Pada Pedagang Kuliner Di Pasar Beringharjo Yogyakarta," *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (2021): 1–29.

<sup>10</sup> Nurul Huda, "Implementasi Konsep Homo Islamicus Monzer Kahf Dalam Entrepreneurship Kiai Mahmud Ali Zain," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 121–34.

<sup>11</sup> Ratna Purnama Sari, Citra Setia Mulyani, and Dekeng Setyo Budiarto, "Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 6, no. 1 (2020): 1–10.

<sup>12</sup> Siti Rodiah et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar," *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 133–38.

<sup>13</sup> Nevi Costari and Putri Ariella Belinda, "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan," *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no. 1 (2021): 58–77.

1. Apa saja prinsip-prinsip utama akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik keuangan sehari-hari?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang akuntabilitas dalam transaksi keuangan?

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami akuntabilitas dalam transaksi keuangan dari sudut pandang Islam. Meskipun ada banyak literatur tentang akuntabilitas keuangan secara umum, studi yang fokus pada dimensi spiritual dan moral dalam konteks Islam masih relatif sedikit. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali lebih dalam konsep-konsep yang diajarkan dalam Islam mengenai akuntabilitas dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam praktik keuangan modern.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik tentang akuntabilitas dalam transaksi keuangan dari perspektif Islam. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik keuangan modern. Dengan menyajikan analisis yang mendalam tentang akuntabilitas dalam transaksi keuangan berdasarkan ajaran Islam, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap studi ekonomi Islam dan memperkuat dasar teori dalam bidang ini. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi praktisi keuangan, khususnya yang beroperasi dalam kerangka syariah, untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang mereka lakukan memenuhi standar akuntabilitas Islam. Ini termasuk bank syariah, lembaga keuangan mikro, dan berbagai entitas bisnis lainnya. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan umat Muslim, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya akuntabilitas dalam transaksi keuangan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dan memberikan panduan praktis untuk menerapkannya, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Muslim. Penerapan akuntabilitas yang baik dalam transaksi keuangan akan membantu menghindari kerugian dan konflik, serta mendukung keharmonisan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*)<sup>14</sup>. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur termasuk Al-Qur'an, Hadis, buku-buku fikih, jurnal-jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data akan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep yang ditemukan dan menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks transaksi keuangan modern<sup>15</sup>. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akuntabilitas dalam transaksi keuangan dari perspektif Islam.

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 25th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.

## PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Islam dan Implementasinya

Akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut pandangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada subbab ini, kita akan menguraikan setiap prinsip tersebut dan menjelaskan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks transaksi keuangan.

#### *Kejujuran (al-Ṣidq)*

Kejujuran atau *al-ṣidq* adalah salah satu nilai inti dalam Islam yang mencakup ketulusan, keandalan, dan kejelasan dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan. Kejujuran adalah elemen mendasar dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282 pentingnya mencatat transaksi untuk memastikan kejelasan dan kejujuran. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat transaksi untuk memastikan kejelasan dan kejujuran, sehingga mencegah sengketa dan kesalahpahaman di masa depan. Hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, juga menekankan bahwa kejujuran dalam perdagangan akan membawa berkah, sedangkan kebohongan akan menghilangkan berkah tersebut. Kejujuran ini mencakup pengungkapan penuh informasi tentang kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan, harga, dan syarat-syarat transaksi.

Implementasi prinsip kejujuran dalam transaksi keuangan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pengungkapan informasi, yaitu pengungkapan penuh informasi tentang kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan adalah esensial. Ini termasuk menjelaskan kondisi fisik barang, kualitas, dan segala kekurangan yang mungkin ada. Transparansi ini membantu pembeli membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap.
2. Kejelasan harga, yaitu menyatakan harga yang sebenarnya tanpa ada niat untuk menipu atau menyembunyikan biaya tambahan. Kejujuran dalam menentukan harga mencegah kecurangan dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.
3. Kejelasan syarat dan ketentuan transaksi, yaitu menjelaskan dengan rinci semua syarat dan ketentuan transaksi, termasuk metode pembayaran, jadwal pengiriman, dan garansi atau jaminan yang mungkin ada. Kejelasan ini memastikan kedua belah pihak memahami dan menyetujui semua aspek transaksi, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan.
4. Menghindari kebohongan, yaitu menjauhkan diri dari praktik-praktik penipuan atau manipulasi informasi yang dapat merugikan pihak lain. Kejujuran dalam segala hal memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi.

Dalam Islam, kejujuran dalam perdagangan diyakini membawa berkah yang melimpah, baik dalam bentuk rezeki yang halal maupun dalam hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. Sebaliknya, kebohongan dan penipuan dalam transaksi

keuangan akan menghilangkan berkah tersebut dan menimbulkan dampak negatif, seperti kehilangan kepercayaan dan reputasi yang buruk. Dengan menekankan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan, Islam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya membawa manfaat material, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat, sehingga mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

### *Amanah (Tanggung Jawab)*

Amanah dalam Islam mengacu pada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini adalah konsep yang mencakup kejujuran, keandalan, dan komitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Amanah adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan antara berbagai pihak dalam transaksi keuangan.

Al-Qur'an banyak membahas tentang amanah, salah satunya dalam surah al-Nisā' ayat 58, Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

Dalam kitab *Tafsīr al-Muyassar* disebutkan bahwa maksud ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya<sup>16</sup>. Hal ini menegaskan pentingnya menjalankan tanggung jawab dengan benar dan memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya.

Nabi Muhammad saw. juga sangat menekankan pentingnya amanah. Dalam salah hadisinya, beliau bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ<sup>17</sup>

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (H.R. Tirmizī)

Implementasi prinsip amanah dalam transaksi keuangan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

<sup>16</sup> Nukhbaḥ min al-‘Ulama, *Tafsīr Al-Muyassar* (Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fadh Lithiba’ah al-Mushaf al-Syarif, n.d.).

<sup>17</sup> Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Cet. I (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2001).

1. Pemenuhan Hak dan Kewajibann, yaitu melaksanakan semua hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini termasuk membayar hutang tepat waktu, memberikan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, dan mematuhi semua ketentuan kontrak.
2. Pengelolaan dana dengan integritas, yaitu mengelola dana yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ini berarti tidak menyalahgunakan atau mengalihkan dana untuk tujuan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perjanjian. Transparansi dalam pengelolaan dana juga penting untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga.
3. Menjaga kepercayaan, yaitu mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak lain dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap etika dan moral dalam setiap transaksi. Ini termasuk memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang penggunaan dana dan kinerja keuangan.
4. Akuntabilitas, yaitu menjadi akuntabel atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan transaksi keuangan. Ini berarti bersedia bertanggung jawab dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran dari pihak yang terlibat atau terkena dampak dari keputusan tersebut.

Dalam Islam, pengelolaan keuangan yang berdasarkan amanah diyakini membawa berkah yang melimpah, baik secara material maupun spiritual. Tindakan yang dilakukan dengan amanah akan menghasilkan rezeki yang halal dan berkelanjutan, serta membangun hubungan bisnis yang kuat dan harmonis. Sebaliknya, ketidakjujuran dan penyalahgunaan amanah akan mengakibatkan kerugian, baik dalam hal materi maupun reputasi, serta kehilangan kepercayaan dari pihak lain. Dengan menerapkan prinsip amanah dalam setiap transaksi keuangan, individu dan organisasi dapat mencapai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini tidak hanya mendukung kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

### ***Keadilan (al-'Adl)***

Keadilan dalam Islam adalah prinsip dasar yang menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan cara yang adil dan merata tanpa diskriminasi. Dalam konteks transaksi keuangan, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak secara tepat dan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dengan cara yang benar dan seimbang.

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah al-Nisā' ayat 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ketika menafsirkan ayat ini, ‘Abd al-Rahmān al-Sa’dī mengatakan bahwa firman Allah “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”, hal ini mencakup hukum di antara mereka dalam perkara darah, harta, maupun kehormatan, baik sedikit maupun banyak, terhadap yang dekat maupun yang jauh, seorang yang baik maupun yang jahat, seorang teman maupun musuh. Maksud dari adil disini adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk berhukum dengannya yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan RasulNya berupa ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum. Hal ini menuntut untuk mengetahui keadilan agar dapat menetapkan hukum dengannya, dan ketika perintah-perintah tersebut adalah suatu yang baik dan adil.”<sup>18</sup> Dari sini dipahami bahwa keadilan adalah perintah Allah dan harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan.

Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan pentingnya keadilan. Salah satu hadis menyatakan,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ<sup>19</sup>

Artinya:

“Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang adil dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka kuasai.” (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang adil akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah.

Implementasi prinsip keadilan dalam transaksi keuangan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pemberian hak secara adil, yaitu memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi. Ini termasuk membayar upah yang adil kepada karyawan, memberikan harga yang wajar kepada konsumen, dan membayar hutang tepat waktu kepada kreditur.
2. Kontrak yang adil, yaitu menggunakan kontrak yang adil dan transparan yang mencerminkan kepentingan semua pihak. Hal ini berarti setiap ketentuan dalam kontrak harus dijelaskan dengan jelas dan disepakati oleh semua pihak tanpa ada paksaan atau ketidakadilan.
3. Penghindaran praktik yang tidak adil, yaitu menghindari praktik-praktik yang tidak adil seperti riba (bunga yang berlebihan), penipuan, dan eksploitasi. Islam melarang riba karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan.
4. Pemerataan kesempatan, yaitu menciptakan kesempatan yang merata bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini termasuk memberikan

<sup>18</sup> al-Sa’dī, *Taysīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Al-Kalām Al-Mannān*.

<sup>19</sup> Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

akses yang sama terhadap sumber daya keuangan seperti pinjaman, investasi, dan layanan keuangan lainnya.

5. Kejujuran dalam pengungkapan informasi, yaitu memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk potensi risiko dan manfaat. Ini memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang informatif dan tidak merasa tertipu.

Dalam Islam, transaksi keuangan yang dilakukan dengan keadilan diyakini akan membawa keberkahan dan kesejahteraan. Tindakan yang adil akan menciptakan kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara semua pihak yang terlibat, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keadilan juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi keuangan, individu dan organisasi dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya mendukung kesejahteraan material tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, yang merupakan inti dari ajaran Islam.

### ***Transparansi (al-Ṣafafiyah)***

Transparansi dalam Islam mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam segala bentuk transaksi keuangan. Ini berarti semua informasi yang relevan harus diungkapkan dengan jelas dan jujur, tanpa ada yang disembunyikan atau dimanipulasi. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan dan ketidakadilan.

Al-Qur'an menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surah al-Baqarah ayat 282 (artinya), "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis..." Ayat ini menunjukkan pentingnya mencatat transaksi secara jelas untuk menghindari perselisihan dan menjaga kejelasan.

Implementasi prinsip ini dalam transaksi keuangan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pengungkapan informasi yang lengkap, yaitu semua informasi yang relevan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan harus diungkapkan secara jelas. Ini termasuk harga, kualitas, syarat-syarat transaksi, potensi risiko, dan manfaat. Pengungkapan informasi yang lengkap membantu semua pihak dalam membuat keputusan yang informatif dan mengurangi risiko terjadinya penipuan.
2. Dokumentasi yang jelas dan akurat, yaitu semua transaksi keuangan harus didokumentasikan dengan baik dan akurat. Ini termasuk pencatatan setiap transaksi, penyimpanan bukti transaksi, dan pembuatan laporan keuangan yang transparan. Dokumentasi yang baik memungkinkan pengawasan dan audit yang efektif, serta memudahkan dalam penyelesaian perselisihan jika terjadi.
3. Penghindaran praktik manipulatif, yaitu transparansi berarti menghindari segala bentuk praktik manipulatif, seperti menyembunyikan informasi penting, manipulasi

data keuangan, atau pemberian informasi yang menyesatkan. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan dapat merusak kepercayaan serta integritas.

4. Pelaporan yang teratur, yaitu menyediakan pelaporan keuangan yang teratur dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, dan regulator. Pelaporan yang teratur memastikan bahwa semua pihak memiliki akses terhadap informasi terkini mengenai kondisi keuangan organisasi.
5. Keterbukaan dalam proses audit, membuka diri terhadap proses audit yang independen dan objektif. Audit yang transparan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan membantu mengidentifikasi serta memperbaiki kelemahan dalam sistem keuangan.

Dengan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi keuangan, individu dan organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya mendukung kesejahteraan material tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, yang merupakan inti dari ajaran Islam.

Setelah memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam Islam, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam transaksi keuangan modern. Implementasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peran lembaga keuangan syariah hingga mekanisme audit syariah, serta pendidikan dan literasi keuangan. Subbab ini akan membahas penerapan praktis akuntabilitas Islam dalam konteks kontemporer, memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat dijalankan secara efektif untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan.

#### 1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas Islam. Mereka mengoperasikan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga ini harus diawasi oleh dewan pengawas syariah.

#### 2. Audit Syariah

Audit syariah merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa transaksi dan operasi lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi serta kepatuhan terhadap larangan riba.

#### 3. Pendidikan dan Literasi Keuangan

Pendidikan dan literasi keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas Islam. Program-program edukasi ini harus mencakup pelatihan tentang pengelolaan keuangan pribadi yang sesuai dengan syariah, pentingnya akuntabilitas, serta cara mengidentifikasi dan menghindari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

### **Pandangan Islam terhadap Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut pandangan Islam mencakup tanggung jawab moral, spiritual, sosial, dan legal. Prinsip-prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi adalah landasan utama yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi keuangan dapat dilakukan

dengan lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi dan menguraikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam Islam serta cara penerapannya dalam konteks keuangan modern, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi keuangan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum.

Dalam ajaran Islam, akuntabilitas memiliki akar dalam konsep tanggung jawab kepada Allah *Ta'ālā* (vertikal) dan kepada sesama manusia (horizontal). Prinsip-prinsip akuntabilitas ini ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis, serta diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, salah satunya pada aspek/bidang ekonomi dan keuangan.

Yosi Dian Endahwati<sup>20</sup> mendefinisikan akuntabilitas sebagai “suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya, baik secara vertikal maupun secara horizontal”. Lebih lanjut, Marwiyah (2018) menyebutkan bahwa prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip **amanah**, sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan **transparansi**.

Menurut Marwiyah<sup>21</sup>, amanah dalam perspektif administrasi sama dengan akuntabilitas dan responsibilitas. Unsur pembentukan sifat amanah adalah tanggung jawab. Orang yang amanah adalah orang yang mampu bertanggungjawab (*responsibility*) dan mempertanggungjawabkan (*accountability*) amanah yang dipercayakan kepadanya.

Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan tentang tanggung jawab sebagai akar dalam akuntabilitas, di antaranya:

Pertama, surah al-Baqarah: 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas usaha dan tindakannya. Dalam kitab *Tafsir al-Mukhtashar*, disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Barangsiapa berbuat baik, dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan, tanpa dikurangi sedikitpun. Dan barangsiapa berbuat buruk, dia akan memikul dosanya sendiri, tidak dipikul oleh orang lain.”<sup>22</sup>

Kedua, surah al-Isra: 36,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ ۗ

<sup>20</sup> Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)” 4, no. 1 (2014): 1356–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>.

<sup>21</sup> S. Marwiyah, *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi* (Jakad Media Publishing, 2018).

<sup>22</sup> Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Al-Mukhtashar Fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm* (Riyāḍ: Markāz Tafsīr lī al-Dirāsāt l-Qur'āniyah, 1436).

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Ayat ini mengajarkan pentingnya mempertanggungjawabkan penggunaan indra dan akal dalam mengambil tindakan. Dalam kitab *Tafsir al-Muyassar* disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman.”<sup>23</sup>

Ketiga, surah al-Anfal: 27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tanggungjawab manusia bukan hanya kepada orang yang memberikan amanah tetapi yang terpenting adalah manusia bertanggungjawab kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia perlu menyadari akan tanggungjawabnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain nilai amanah, akuntabilitas spiritual juga merefleksikan nilai profesional dan nilai transparan.

Dalam kitab *Tafsir al-Mukhtasar*, disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian, seperti hutang dan lain-lain, sedangkan kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan adalah pengkhianatan, sehingga kalian termasuk ke dalam golongan para pengkhianat.”<sup>24</sup>

Begitu juga, Dalam kitab *Tafsir al-Madīnah al-Munawwarah*, disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Janganlah kalian mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kalian dengan menyebar rahasia di antara kalian, melanggar perjanjian yang telah kalian buat, mengingkari barang titipan yang dititipkan orang lain kepada kalian, dan melalaikan hak-hak materiil orang lain yang wajib kalian jaga. Padahal kalian telah mengetahui akibat buruk dari mengkhianati Allah dan rasul-Nya serta amanat yang telah diserahkan kepada kalian.”<sup>25</sup>

Keempat, surah al-Nahl: 93,

وَلْتَسَلْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”

Syekh al-Sa’di (2011) ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah: 282 tentang pencatatan utang-piutang, mengatakan bahwa ayat tersebut adalah perintah Allah *Ta’ālā* untuk mencatat transaksi non tunai. Hukum pencatatan bisa menjadi wajib bagi seseorang

<sup>23</sup> Nukhbah min al-‘Ulama, *Tafsir Al-Muyassar*.

<sup>24</sup> Majmū’ah min al-Mu’allifin, *Al-Mukhtasar Fī Tafsir Al-Qur’ān Al-Karīm*.

<sup>25</sup> <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>.

yang diberi kuasa atau amanah untuk menjaga harta, seperti wali harta anak yatim, nazir wakaf, atau pegawai, dan hukumnya bisa menjadi dianjurkan tergantung situasi dan kondisi.

Oleh karena itu, konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Pertanggungjawaban ditekankan dengan perintah dari Allah *Ta'ālā* melalui istilah “hisab” atau perhitungan/pengadilan (*accountability*) di hari pembalasan.

Sementara dalam hadis, juga disebutkan beberapa dalil tentang tanggung jawab dan akuntabilitas. Di antaranya:

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, transparansi sebagai salah satu unsur akuntabilitas sebagai telah disebutkan di atas, telah ada sejak kedatangan Islam itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya (menjadikannya transparan) “kesalahan perilaku” yang terjadi di antara Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan istri-istinya serta sahabat-sahabatnya. Hal ini bisa dilihat dalam Q.S. ‘Abasa: 1-2. al-Tahrim: 1, dan al-Aḥzab: 14.

Lebih jauh, praktik transparansi keuangan publik juga dilakukan oleh khalifah Abū Bakar al-Ṣiddīq, sebagaimana dikisahkan oleh ‘Ā’isyah ketika Abū Bakar al-Ṣiddīq, ia berkata,

انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي

Artinya:

“Lihatlah oleh kalian apa yang bertambah pada hartaku sejak aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku.”

‘Ā’isyah lalu berkata,

فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستاناً له. فبعثنا بحما إلى عمر،

فبكى عمر وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعباً شديداً

Artinya:

“Maka kami melihat ada seorang budak Nubia sedang menggendong anak-anaknya, dan dia biasa menyirami kebunnya, lalu kami mengirimkan mereka kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata, ‘Semoga Allah merahmati Abū Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat’.”<sup>26</sup>

Al-Qanadilī<sup>27</sup> mengatakan bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang diriwayatkan oleh istri Rasul *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sekaligus anak

<sup>26</sup> Muḥammad Naṣr al-Dīn ‘Uwaidah, *Faṣl Al-Khiṭāb Fī Al-Zuhd Wa Al-Raqā’iq Wa Al-Ādāb*, n.d.

<sup>27</sup> Jawahir Al Qanadilī, *Qadāya Fī Al-Idārah Al-Tarbawiyah Al-Mu’āshirah Min Manzūri Islām* (Arab Saudi: P MEC, 2016).

perempuan Abū Bakar al-Ṣiddīq di atas adalah bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya. Pada kisah ini kita juga mendapatkan pelajaran tentang pentingnya transparansi keuangan dan pentingnya aturan yang mengatur transparansi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam transaksi keuangan menurut perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan tanggung jawab sosial dan legal seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi modern. Akuntabilitas dalam Islam mencakup tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi oleh setiap individu di hadapan Allah. Prinsip-prinsip utama yang mendasari akuntabilitas dalam Islam meliputi kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi, yang semuanya dijelaskan dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks keuangan modern, prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk menghindari riba, menggunakan kontrak yang adil, membayar zakat dan sedekah, serta memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan audit syariah. Pendidikan dan literasi keuangan syariah juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas Islam, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tidak hanya memenuhi standar hukum duniawi tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur akademik tentang akuntabilitas dalam transaksi keuangan dari perspektif Islam dan memberikan panduan praktis bagi praktisi keuangan dan masyarakat umum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini.

Sebagai implikasi, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dalam bidang akuntabilitas transaksi keuangan dari perspektif Islam, dimana penelitian ini memperluas pemahaman tentang akuntabilitas keuangan dengan menekankan dimensi moral dan spiritual yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh praktisi keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dalam kegiatan sehari-hari, seperti menghindari riba, menggunakan kontrak yang adil, dan membayar zakat serta sedekah. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip akuntabilitas Islam, yang dapat mendorong praktik keuangan yang lebih adil dan transparan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas Islam, penelitian ini menyarankan bahwa transaksi keuangan dapat mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi standar hukum duniawi dan memiliki dimensi spiritual yang kuat.

Penelitian ini mungkin terbatas pada konteks tertentu dan tidak mencakup seluruh aspek akuntabilitas dalam transaksi keuangan dari perspektif Islam. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk memperluas cakupan ini. Data dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini mungkin

terbatas pada sumber-sumber yang tersedia dan relevan pada saat penelitian dilakukan. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis yang dilakukan. Meskipun penelitian ini memberikan panduan praktis, implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas Islam dalam transaksi keuangan mungkin menghadapi tantangan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaiḍah, Muḥammad Naṣr al-Dīn. *Faṣl Al-Khiṭāb Fī Al-Zuhd Wa Al-Raqā’iq Wa Al-Ādāb*, n.d.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah al-Kubrā, 1955.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawawī*. Vol. 5. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān. *Taysīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Al-Kalām Al-Mannān*. Riyād: Dār al-Salām, 2002.
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Cet. I. Beirut: Muassah al-Risālah, 2001.
- Alim, Sahirul. “Dimensi Religiusitas Dalam Bisnis: Studi Pada Pedagang Kuliner Di Pasar Beringharjo Yogyakarta.” *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (2021): 1–29.
- Baeḥaqi, Ahmad, Nida Faradila, and Lutfi Zulkarnain. “Akuntabilitas Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Di Indonesia.” *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 1 (2021): 44–53.
- Costari, Nevi, and Putri Ariella Belinda. “Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan.” *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1, no. 1 (2021): 58–77.
- Endahwati, Yosi Dian. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)” 4, no. 1 (2014): 1356–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>.
- Habibah, Muzayyidatul. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92.
- Huda, Nurul. “Implementasi Konsep Homo Islamicus Monzer Kahf Dalam Entrepreneurship Kiai Mahmud Ali Zain.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 121–34.
- Majmū’ah min al-Mu’allifīn. *Al-Mukhtaṣar Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm*. Riyād: Markāz Tafsīr lī al-Dirāsāt l-Qur’āniyah, 1436.
- Marwiyah, S. *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi*. Jakad Media Publishing, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nukhbah min al-‘Ulama. *Tafsīr Al-Muyassar*. Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fadh Lithiba’ah al-Mushaf al-Syarif, n.d.
- Prabowo, Muhammad Shidqon. “Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam.” *Qistie* 11, no. 2 (2019).

- Qanadilī, Jawahir Al. *Qadāya Fī Al-Idārah Al-Tarbawīyyah Al-Mu'aşīrah Min Manzūri Islām*. Arab Saudi: P MEC, 2016.
- Rodiah, Siti, Wira Satria, Adriyanti Agustina Putri, Zul Azmi, Rama Gita Suci, Evi Marlina, and Intan Putri Azhari. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar." *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 133–38.
- Sari, Ratna Purnama, Citra Setia Mulyani, and Dekeng Setyo Budiarto. "Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 6, no. 1 (2020): 1–10.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 25th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.  
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.
- Ulupui, I Gusti Ketut Agung, Etty Gurendrawati, and Yunika Murdayanti. *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*. Goresan Pena, 2021.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284." *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): 15–35.